

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**CYBERSTALKING SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN
PENGATURANNYA DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA**

OLEH

Brenda Charlotte

NPM : 2014 200 214

PEMBIMBING I

Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum.

PEMBIMBING II

Dr. Niken Savitri, S.H., MCL.




Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan Untuk
Menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum

2018


Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing I



Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum.

Pembimbing II



Dr. Niken Savitri, S.H., MCL.

Dekan,

Dr. Tristam P. Moeliono, S.H., M.H., LL.M.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Brenda Charlotte

NPM : 2014200214

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya penulisan hukum yang berjudul:

***CYBERSTALKING* SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN PENGATURANNYA DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya penulisan hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan/atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain; dan/atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik.

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan/atau melanggar pernyataan saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan/atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 11 Januari 2019

Mahasiswa Penyusun Karya Penulisan Hukum

Brenda Charlotte

2014200214

ABSTRAK

Kejahatan siber adalah kejahatan yang disebabkan oleh majunya teknologi serta pengembangannya, dan cepatnya arus penyebaran informasi tersebar di internet atau “dunia maya”. Salah satu jenis *cybercrime* adalah *Cyberstalking*. *Cyberstalking* memiliki dua bentuk yakni *Cyberstalking* sebagai perbuatan yang berdiri sendiri yakni menguntit dan, *Cyberstalking* sebagai perbuatan yang diikuti oleh perbuatan lainnya antara lain tindakan mengancam, melecehkan, mengganggu seseorang, melakukan tuduhan palsu (pencemaran nama baik), yang dilakukan secara terus-menerus menggunakan alat elektronik atau media internet, oleh seseorang yang tidak atau belum dikenal korban ataupun dikenal. *Cyberstalking* hingga kini belum di atur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan nasional Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian ini juga akan mengkaji peraturan-peraturan seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik j.o. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta peraturan lain yang relevan.

Berdasarkan hasil penelitian, tindakan *cyberstalking* memenuhi syarat-syarat suatu tindak pidana yakni memiliki unsur Perbuatan Melawan Hukum, dan adanya larangan oleh undang-undang terhadap perbuatan tersebut. *Cyberstalking* sebagai perbuatan yang berdiri sendiri yakni Menguntit dan sebagai perbuatan yang diikuti delik lainnya yakni Mengganggu, Melecehkan, Mencemarkan Nama Baik, juga telah di atur di dalam KUHP, UU ITE, dan RKUHP sehingga jika kedepannya terdapat kasus *cyberstalking* di Indonesia maka tidak akan ada kekosongan hukum.

Kata Kunci: *cybercrime*, *stalking*, *cyberstalking*, KUHP, UU ITE.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul “**CYBERSTALKING SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN PENGATURANNYA DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA**”. Penulisan hukum ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menyadari bahwa penyusunan penulisan hukum ini dapat diselesaikan atas saran, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Sehingga dengan ini Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Papa, Resopim Lingga dan Mama, Nora Vemmie Bertha, yakni kedua orangtua Penulis yang selalu mendoakan dan mendukung Penulis selama proses penyusunan penulisan hukum ini dari awal hingga akhirnya Penulis dapat menyelesaikannya.
2. Alinda, Theresa, dan Naomi, saudari-saudari Penulis yang selalu mendoakan dan mendukung Penulis selama proses penyusunan penulisan hukum.
3. Ibu Dr. Niken Savitri, S.H., MCL., selaku Pembimbing Penulisan Hukum Penulis, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberi masukan, kritik dan saran dalam penyusunan penulisan hukum dan guna membangun Penulis menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan dan semakin membuka wawasan bagi Penulis.
4. Ibu Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Penulisan Hukum Penulis, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberi masukan, kritik dan saran dalam penyusunan penulisan hukum dan guna membangun Penulis menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan dan semakin membuka wawasan bagi Penulis.
5. Ibu Dr. Anne Safrina Kurniasari, S.H., L.L.M., selaku Ketua Penguji sidang penulisan hukum, yang telah memberi kesempatan dan bersedia meluangkan waktu untuk menjadi Penguji dalam sidang. Terima kasih atas masukan, kritik dan saran yang diberikan selama sidang penulisan hukum guna membangun Penulis menjadi pribadi yang lebih baik lagi.

6. Ibu Maria Ulfah, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Proposal Hukum Penulis, yang selalu mendukung Penulis sejak awal penyusunan proposal hukum hingga akhirnya menuju sidang penulisan hukum. Terima kasih atas masukan, kritik dan saran yang diberikan selama ini guna membangun Penulis menjadi pribadi yang lebih baik lagi.
7. Dewi Kumala, Ellen Panjaitan, Francelline Selvi, Melody Anggara, Lidya Elyana, Nadine Oen, William Wicaksana, para sahabat Penulis yang selalu mendukung dan menemani Penulis di saat senang maupun duka. Terima kasih atas waktu yang berharga bersama kalian.
8. Untuk seluruh rekan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, khususnya anggota Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Periode 2017/2018, juga untuk seluruh rekan di Lembaga Kepresidenan Mahasiswa Unpar Priode 2016/2017, khususnya untuk teman-teman Direktorat Jenderal Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).
9. *Last but not the least*, HansWiryawan Lewin, teman terkasih yang selalu ada untuk penulis. Terima kasih atas waktu, doa, dukungan, bantuan, kritik, dan nasehat yang selalu diberikan untuk Penulis agar Penulis dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi.

Penulis mengucapkan terima kasih atas kehadiran pihak-pihak di atas dalam kehidupan Penulis. Semoga Tuhan selalu menyertai dan memberkati semua pihak. Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga dengan segala kerendahan hati Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak. Akhir kata, sekali lagi Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sedalamnya kepada semua pihak yang disebutkan dan memohon maaf atas segala kekurangan dalam penulisan hukum ini. Semoga penulisan ini dapat memberi manfaat kepada kita semua.

Bandung, 11 Januari 2019

Brenda Charlotte

2014200214

DAFTAR ISI

Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Metode Penelitian	6
1.5 Studi Pustaka	8
1.6 Sistematika Penulisan	13
Bab II Perbuatan Melawan Hukum Pidana dan <i>Cybercrime</i>	15
2.1 Tinjauan Umum Hukum Pidana dan Perbuatan Melawan Hukum	15
2.1.1 Pengertian Hukum	15
2.1.2 Pengertian Hukum Pidana	17
2.1.3 Hukum Pidana Positif di Indonesia	20
2.1.4 Tindak Pidana / Delik	21
2.1.4.1 Pengertian Tindak Pidana	21
2.1.4.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana	26
2.1.5 Perbuatan Melawan Hukum	29
2.1.5.1 Pengertian Perbuatan Melawan Hukum	29
2.1.5.2 Perbuatan Melawan Hukum dan Tindak Pidana	32
2.2 Tinjauan Umum Mengenai <i>Cybercrime</i>	33
2.2.1 Pengertian <i>Cybercrime</i>	33
2.2.2 Karakteristik <i>Cybercrime</i>	39
2.2.3 Kategorisasi dan Jenis-jenis <i>Cybercrime</i>	41

Bab III Pengertian dan Kasus <i>Cyberstalking</i>	47
3.1 Pengertian <i>Cyberstalking</i>	47
3.2 Karakteristik <i>Cyberstalking</i>	54
3.3 Dampak dari <i>Cyberstalking</i>	56
3.4 Contoh Kasus di Indonesia	57
3.5 Contoh Kasus di California	60
3.6 Peraturan di Indonesia yang Relevan dengan <i>Cyberstalking</i>	62
a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)	62
b. Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik j.o. Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	62
c. Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP)	64
 Bab IV <i>Cyberstalking</i> sebagai Perbuatan Melawan Hukum Pidana dan Pengaturannya	 66
4.1 Analisis <i>Cyberstalking</i> sebagai Perbuatan Melawan Hukum Pidana menurut UU ITE	 66
4.2 Analisis <i>Cyberstalking</i> sebagai Perbuatan Melawan Hukum Pidana Pidana menurut KUHP	 73
4.3 Analisis <i>Cyberstalking</i> sebagai Perbuatan Melawan Hukum Pidana menurut RKUHP	 86
 Bab V Penutup	 93
5.1 Kesimpulan	93
5.2 Saran	96
 Daftar Pustaka	 97

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Manusia memiliki berbagai macam kebutuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Teknologi informasi memegang peranan penting, di mana teknologi informasi menjadi salah satu media atau sarana yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia tersebut dalam jangka waktu yang cukup singkat. Kemajuan dan perkembangan teknologi, khususnya telekomunikasi, multi media dan teknologi informasi (telematika) pada akhirnya akan mengubah tatanan organisasi dan hubungan sosial kemasyarakatan. Mereka yang sudah menikmati manfaat telematika terbukti mengalami peningkatan kekuatan ekonomi dan menjadi kelompok yang lebih maju.¹ Banyak kebiasaan baru yang muncul dan dikarenakan cepatnya arus penyampaian teknologi. Kebiasaan tersebut menyebar dari satu masyarakat dan sampai kepada masyarakat lain sehingga memunculkan gaya hidup baru yang dianggap lumrah.

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang masyarakatnya kebanyakan sudah menggunakan *gadget* (alat komunikasi elektronik) seperti *handphone* (telepon seluler) atau *smartphone* (telepon pintar), dan juga media sosial (*social-media*) yang saat ini tidak hanya memberikan dampak yang positif tetapi juga memberikan dampak yang negatif. *Social Media*² (bahasa Inggris) adalah kumpulan komunitas berbasis internet yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi satu sama lainnya secara *online*. Ini termasuk forum web, wiki, dan *website* (UGC) *user-generated Content*. Namun, istilah ini paling sering digunakan untuk menggambarkan situs jejaring sosial populer, misalnya: *Facebook*, *Twitter*, *Whatsapp*, *Instagram*, *LINE*, dan

¹ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 4.

² Inet, 13 November 2016, *Social Media*, <http://www.informasi-internet.com/2016/11/social-media.html>, diakses tanggal 5 September 2017.

sebagainya. Penyampaian akan informasi begitu cepat di mana setiap orang dengan mudah memproduksi informasi, dan informasi tersebut begitu cepat tersebar melalui beberapa media sosial yang tidak dapat di saring dengan baik. Melihat *gadget* dan internet sudah menjadi kebutuhan yang penting di kalangan remaja khususnya, maka banyak juga kejahatan yang mungkin dapat terjadi kepada mereka melalui media sosial sebagai ruang dan waktu yang strategis bagi para pelaku kejahatan.

Kejahatan di bidang teknologi informasi dapat digolongkan sebagai *transnational crime*³ karena perbuatan tersebut seringkali dilakukan secara transnasional atau melintasi batas negara. *United Nation Convention Against Transnational Organized Crime* (Palermo Convention) November 2000 menetapkan bahwa kejahatan yang termasuk *transnational crime* adalah : (1) Kejahatan Narkotika; (2) Kejahatan *genocide*; (3) Kejahatan uang palsu; (4) Kejahatan di Laut Bebas; (5) *Cyber Crime*.

Kejahatan siber atau dalam bahasa Inggris disebut *cybercrime* adalah kejahatan yang disebabkan oleh majunya teknologi serta pengembangannya, dan cepatnya arus penyebaran informasi tersebar di internet, yang disebut sebagai “dunia maya”. *Cybercrime* merupakan salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak negatif yang sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini⁴. Modern disini diartikan sebagai kecanggihan dari kejahatan tersebut sehingga pengungkapannya pun melalui sarana yang canggih pula.⁵ Secara singkat, *Cybercrime* merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang ditimbulkan karena pemanfaatan teknologi internet.

Perbuatan melawan hukum *cyber* sangat tidak mudah diatasi dengan mengandalkan hukum konvensional karena berbicara mengenai kejahatan, tidak dapat terlepas dari lima faktor yang saling berkaitan, yaitu pelaku kejahatan, modus kejahatan, korban kejahatan, reaksi sosial atas kejahatan dan

³ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 28.

⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 237.

⁵ Supra 1, hlm 12.

hukum.⁶ Dalam *cybercrime*, pelaku kejahatan lebih sulit dikenali karena ia beraksi di balik layar komputer sehingga butuh bantuan para ahli komputer dan IT dalam mengungkap pelakunya. Karena perbuatan tersebut dilakukan melalui media elektronik maka lebih mudah bagi pelaku untuk melakukan kejahatan di mana saja dan kapan saja. Korbannya pun bisa siapa saja yang menggunakan media elektronik, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Masyarakat pada umumnya yang bukan ahli di bidang komputer dan IT akan sulit mengenali modus-modus kejahatannya sehingga seringkali jatuh ke dalam perangkap pelaku. Namun dengan adanya internet yang dapat menghubungkan orang darimanapun juga mempermudah masyarakat untuk mendapatkan dan saling berbagi informasi mengenai modus kejahatan tersebut sebagai upaya pencegahan.

Tingkat *cybercrime* di Indonesia tergolong cukup tinggi. Berdasarkan laporan *State of The Internet 2013*, Indonesia berada di urutan kedua dalam daftar lima besar negara asal serangan kejahatan siber atau *cybercrime*.⁷ Total kerugian *cybercrime* di Indonesia mencapai Rp 33,29 miliar. Fakta tersebut menunjukkan bahwa *cybercrime* di Indonesia merupakan kejahatan yang serius dan perlu peraturan yang memadai untuk mencegahnya, khususnya dalam aspek hukum pidana. Sebagaimana dikemukakan oleh P.A.F. Lamintang dalam bukunya :

*“Oleh bukan tidak mungkin dapat terjadi bahwa pada suatu waktu di kemudian hari, nyawa seorang bangsa Indonesia dapat dirampas atau harta miliknya dapat diambil oleh orang lain dengan mempergunakan alat-alat seperti yang dimaksudkan di atas (teknologi modern),...”*⁸

Salah satu jenis *cybercrime* adalah *Cyberstalking*. Sebuah penelitian yang dilakukan Jaishankar dan Sankary berjudul “*Cyber Stalking: A Global Menace in the Information Super Highway*” menyebutkan bahwa *cyberstalking* merupakan

⁶ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm 14.

⁷ Kompas.com, 12 Mei 2015, *Indonesia Urutan Kedua Terbesar Negara Asal “Cyber Crime” di Dunia*, <http://nasional.kompas.com/read/2015/05/12/06551741/Indonesia.Urutan.Kedua.Terbesar.Negara.a.Asal.Cyber.Crime.di.Dunia>, diakses tanggal 20 Desember 2017.

⁸ P.A.F. Lamintang, *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 8.

bentuk baru kejahatan yang terjadi di dunia maya. Korban akan diikuti dan dikejar secara *online*. Privasi mereka diserang, setiap gerakan mereka diawasi. Ini adalah bentuk pelecehan yang dapat mengganggu kehidupan korban dan meninggalkan mereka merasa sangat takut dan terancam.⁹ Beberapa contoh *cyberstalking* antara lain (namun tidak terbatas pada)¹⁰ :

- *Email* mengancam atau melecehkan atau *email* yang isinya melecehkan yang tidak diinginkan dan / atau mengganggu.
- Pesan instan, teks atau pesan seks ("*sexts*" atau "*sexting*" mengacu pada pengiriman foto atau pesan eksplisit ke *handphone*).
- Berpose sebagai orang lain di *chat room* dan menulis sesuatu atas nama individu itu yang dimaksudkan untuk membuat marah peserta *chat room* lainnya.
- *Posting* memalukan, atau memalukan informasi tentang korban.
- *Memposting* informasi pribadi (termasuk nomor telepon, alamat, tempat kerja, dll.) tentang orang lain yang mendorong orang lain untuk melecehkan orang tersebut.
- Masuk ke rekening *online* untuk mengosongkan rekening bank seseorang atau merusak kredit seseorang.

Contoh kasus di Indonesia yakni terjadi kepada Yoga Cahyadi (sering disebut Bobby Yoga), seorang *Event Organizer* (EO) dari kota Yogyakarta. Berita yang ditulis dalam sebuah media online bernama *jpnn.com*¹¹, dijelaskan bahwa konser Local Stock Festival (Locstock Fest) #2 yang diprakarsainya gagal total. Rencana untuk melaksanakan Locstock Fest #2 yang pada 25-26 Mei 2013 tidak berjalan seperti yang diharapkan. Persiapan Lockstock Fest #2 yang berencana menampilkan puluhan band lokal dan ibu kota sejak awal

⁹ Christiany Juditha, Juli 2015, *Cyberstalking di Twitter @triomacan2000 Pada Pemilu 2014*, Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 18 No.1: 15-28.

¹⁰ *California Cyberstalking Stalking Laws*, 2017, <https://www.shouselaw.com/cyberstalking.html#3>, diakses tanggal 11 Desember 2017.

¹¹ Mukhtar Lutfi, 28 Mei 2013, *Bobby 'Kebo' Yoga, Promotor Musik Jogja yang Tewas di Rel Kereta Api, Sempat Pesan Ingin dimakamkan di Dekat Sang Kakek*, <https://www.jpnn.com/news/sempat-pesan-ingin-dimakamkan-di-dekat-sang-kakek>, diakses tanggal 30 Maret 2018.

memang banyak dihindangi masalah. Mulai urusan promosi yang tak jalan hingga persoalan dana yang kurang. Beberapa band terkenal akhirnya membatalkan keikutsertaan karena pembayaran honorinya belum beres. Akhirnya, acara hanya dilaksanakan dalam waktu sehari dengan jumlah penampil yang terbatas, dan masih ada utang yang belum dibayarkan. Bobby sempat pergi meninggalkan *venue* pada hari-h acara, untuk mencari dana yang masih kurang agar dapat menutupi *fee* para band yang tampil hari itu.

Dalam forum internet dan media sosial, status Bobby jadi perbincangan hangat. Banyak yang mencaci-maki promotor musik tersebut melalui media sosial seperti *Facebook* dan *Twitter*. Mayoritas yang mencaci-maki Bobby di media sosial adalah orang-orang yang kecewa terhadap pelaksanaan Locstock Fest #2 dan dianggap tidak memuaskan. Mereka menghina Bobby langsung kepada akun *Facebook* dan *Twitter*nya, bahkan menuduhnya kabur membawa dana Locstock Fest #2. Pesan-pesan yang berisi hinaan tersebut kemudian tersebar di media sosial. Bobby menjadi depresi karena disudutkan dan dihakimi selama sehari-hari di media sosial. Ia kemudian mem-*posting* pesan terakhirnya di *Twitter* yang berisi ucapan maaf dan terima kasih kepada semua pihak, hingga akhirnya ia memutuskan untuk bunuh diri dengan sengaja menidurkan diri di rel kereta api pada saat kereta akan melintas dan melindas tubuhnya.

Dari kasus di atas terlihat bahwa Bobby menjadi depresi karena menjadi bahan perbincangan hangat dan sasaran hinaan publik melalui media sosial. Mulai dari pesan yang berisi kekecewaan masyarakat internet (*netizen*) hingga tuduhan-tuduhan dan fitnah yang ditujukan kepadanya mulai dari sebelum hari-h, dan rasa lelahnya karena tetap bekerja keras untuk mencari dana acara, membuat ia pada akhirnya memutuskan untuk bunuh diri.

Cyberstalking merupakan salah satu tindakan yang menyebabkan kerugian cukup besar bagi seseorang atau keluarganya, dan siapapun dapat mengalaminya dengan beragam dampak sebagaimana telah dijelaskan di atas. Tindak pidana *cybercrime* di Indonesia dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

sebagaimana telah dilakukan beberapa perubahan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan dihubungkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Di Indonesia belum ada peraturan lebih khusus mengatur mengenai tindakan *cyberstalking*, maka perlu dianalisis dengan kedua peraturan (UU ITE dan KUHP) untuk melihat apakah tindakan *cyberstalking* tercakup di dalamnya atau tidak. Selain itu, untuk menganalisis perlukah dibuat aturan lebih lanjut terkait dengan tindakan *cyberstalking* (melihat aturan *cyberstalking* di California).

Berdasarkan pemaparan di atas, maka akan dilakukan analisis dalam penulisan hukum berbentuk skripsi dengan judul **“CYBERSTALKING SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN PENGATURANNYA DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah tindakan *cyberstalking* merupakan tindak pidana di Indonesia?
2. Bagaimana pengaturan di Indonesia mengenai tindakan *cyberstalking* tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah *cyberstalking* merupakan suatu tindak pidana di Indonesia.
2. Untuk mengetahui apakah peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah mengatur tentang tindakan *cyberstalking* tersebut.

1.4 Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang akan di pakai untuk meneliti masalah hukum diatas akan menggunakan metode yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitan hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian normatif atau

penelitian hukum kepustakaan.¹² Penelitian secara yuridis-normatif diperlukan untuk meneliti unsur-unsur perbuatan *cyberstalking* dari berbagai sumber yang relevan, juga untuk melihat apakah secara hukum perbuatan *cyberstalking* ini merupakan tindak pidana atau bukan.

Pengumpulan sumber data akan dilakukan dengan cara studi literatur yaitu pencarian data kepustakaan. Dari pencarian data kepustakaan tersebut akan menghasilkan tiga bahan hukum yaitu:

- Sumber Hukum Primer yaitu sumber hukum utama dan kepustakaan asli nasional, seperti peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan nasional yang akan dikaji dalam tulisan ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik j.o. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), *California Penal Code*, dan peraturan lain yang relevan. Penelitian juga akan dikaitkan dengan asas-asas atau prinsip-prinsip umum dalam Hukum Pidana yang didapat dari berbagai literatur.
- Sumber hukum Sekunder yaitu tulisan-tulisan hukum yang telah diolah sedemikian rupa oleh peneliti/ahli hukum lainnya yang relevan dengan bidang hukum pidana dan *cybercrime*.
- Sumber hukum tersier merupakan bahan-bahan petunjuk maupun informasi yang menjelaskan tentang sumber hukum primer dan sekunder yang tersedia di internet atau *website-website* yang relevan dengan bidang hukum pidana dan *cybercrime*.

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Murjadi, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cv. Rajawali, Jakarta, 1985, hlm. 13.

1.5 Studi Pustaka

Untuk mengkaji *cyberstalking* dalam Hukum Pidana, maka diperlukan teori-teori hukum, asas-asas hukum, dan metode penafsiran hukum yang menjadi dasar dalam menganalisis masalah.

A. Asas-asas Hukum

Kaidah hukum konkret yang mengatur perilaku manusia tertentu dapat diangkat atau diabstraksikan ke dalam sebuah kaidah yang lebih umum dan ruang lingkungannya lebih luas daripada kaidah hukum konkret tersebut. Kaidah pokok yang paling umum dan tidak dapat diabstraksikan lagi disebut sebagai “asas hukum”. Pengetahuan tentang asas-asas hukum sangat penting dalam setiap pengambilan keputusan hukum. Beberapa asas hukum yang relevan untuk penulisan adalah:

i. Asas Legalitas

Ketentuan mengenai asas legalitas terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan:

“Tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum melainkan atas kekuatan aturan pidana dalam Undang-undang yang terdahulu dari perbuatan itu.”

Ketentuan ayat ini memuat asas yang tercakup dalam rumusan: “*Nullum delictum, nulla poena sine praevia lege punali*” yang artinya tiada delik, tiada hukuman tanpa suatu peraturan yang terlebih dahulu menyebut perbuatan yang bersangkutan, sebagai suatu delik dan yang memuat suatu hukuman yang dapat dijatuhkan atas delik itu. Asas ini memuat pengertian bahwa suatu perbuatan yang dilakukan tanpa Undang-undang yang sebelumnya telah mengatur tentang perbuatan itu tidak dapat dipidana. Dan kalau sebelum terjadi perbuatan sudah ada peraturan hukum yang mengatur tentang perbuatan itu, maka pelakunya dapat diselesaikan sesuai perbuatan tersebut. Jadi secara tegas dapat dikatakan bahwa

ketentuan-ketentuan hukum yang melarang perbuatan tertentu harus tertulis dalam peraturan perundangan hukum pidana positif.¹³

ii. Asas *lex posteriori derogat legi priori*

Peraturan yang baru akan menghapus peraturan yang lama, misalnya beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diganti dengan tentang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang merupakan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

iii. Asas *lex specialis derogat legi generali*

Peraturan yang lebih khusus akan mengesampingkan peraturan yang bersifat lebih umum), misalnya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat mengesampingkan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

B. Teori Hukum

Dalam penulisan ini akan dianalisis apakah *cyberstalking* merupakan tindak pidana menurut Hukum Pidana atau bukan. Tindak Pidana dilihat dari cara merumuskannya dibedakan antara Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materil. Tindak pidana formil adalah tindakan yang perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang jika tindak pidana tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.¹⁴ Tindak pidana formil dibagi atas dua yakni tindak pidana Sengaja (*Opzet delict/dolus*) dan tindak pidana Lalai (*Culpoos delict/culpa*).

Tindak pidana materil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang dilarang jika tindak pidana tersebut

¹³ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia (Kata Sambutan: Prof. Soebekti, S.H.)*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 163.

¹⁴ C.S.T. Kansil, dkk; *Tindak Pidana Dalam Undang Undang Nasional*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009, hlm.4.

baru selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.¹⁵ Jadi yang dilarang adalah setelah munculnya akibat tersebut, unsur akibat ditentukan dalam rumusan pasal. Adakalanya akibat tidak langsung muncul seketika, tetapi terpisah oleh waktu, dengan kata lain munculnya akibat baru ada belakangan sejak dilakukannya perbuatan tersebut. Jika ada “akibat” maka ada “sebab”. Karena itu Delik Materiil berkaitan dengan Teori Kausalitas. Ajaran kausalitas dalam ilmu pengetahuan hukum pidana digunakan untuk menentukan tindakan yang mana dari serangkaian tindakan yang dipandang sebagai sebab dari munculnya akibat yang dilarang. Kausalitas tidak berbicara tentang unsur kesalahan melainkan tentang unsur perbuatan yang menjadi sebab. Teori Kausalitas dibagi atas dua yaitu:

i. *Adequate Theory*

Dalam teori adekuat, cara menemukan kausal yakni dengan melihat adanya satu atau beberapa syarat dan mencari syarat manakah yang paling dekat atau paling kuat yang menimbulkan akibat. Ada dua (2) cara pendekatan antara lain:

- Teori Yang Mengindividualisir

Teori individualisir berusaha membuat perbedaan antara ‘syarat’ dan ‘sebab’. Menurut teori ini dalam tiap-tiap suatu peristiwa itu hanya ada satu sebab, yaitu syarat yang paling menentukan untuk timbulnya suatu akibat. Teori ini melihat semua syarat yang ada setelah perbuatan terjadi (*post factum*) dan berusaha untuk menemukan satu syarat yang bisa dianggap sebagai syarat yang paling menentukan atas timbulnya suatu akibat.¹⁶

- Teori Yang Menggeneralisir

Teori ini menyatakan bahwa dalam mencari sebab (kausa) dari rangkaian faktor yang berpengaruh atau berhubungan

¹⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm.126.

¹⁶ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 239.

dengan timbulnya akibat dilakukan dengan melihat dan menilai pada faktor mana yang secara wajar dan menurut akal serta pengalaman pada umumnya dapat menimbulkan suatu akibat.⁷ Pencarian faktor penyebab tidak berdasarkan faktor setelah peristiwa terjadi beserta akibatnya, tetapi pada pengalaman umum yang menurut akal dan kewajaran manusia (*ante factum*).¹⁷

ii. *Equivalent theorie / Conditio sine quanon*

Teori ini dikemukakan oleh Von Buri, seorang berkebangsaan Jerman, pada tahun 1873. Menurut Buri, rangkaian syarat yang turut menimbulkan akibat harus dipandang sama dan tidak dapat dihilangkan dari rangkaian proses terjadinya akibat. Karena kesetaraan kedudukan setiap sebab, teori ini juga dinamakan teori Ekuivalensi.¹⁸ Diantara rangkaian syarat tersebut akan dicari syarat manakah yang jika dihapus tidak akan menimbulkan akibat. Sedangkan syarat yang tidak dapat dihilangkan karena pasti menimbulkan akibat, itulah yang menjadi sebab/penyebabnya.¹⁹

C. Penemuan Hukum (Penafsiran)

Dalam menyelesaikan suatu kasus konkret tertentu, diperlukan sebuah upaya untuk menetapkan hukum apa yang berlaku atau yang akan dikenakan. Jadi, dalam hal peraturan perundang-undangan tidak jelas atau tidak lengkap untuk penyelesaian perkara maka diperlukan upaya penemuan hukum (*rechtsvinding*). Penemuan hukum tersebut ada yang bersifat *ekstentif* (memperluas maksud) dan bersifat *restriktif* (memperluan maksud). Metode penemuan hukum antara lain

¹⁷ Id.

¹⁸ Jan Remmelink, *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 126.

¹⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana cet ke-VII*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 92.

Penafsiran Hukum dan Konstruksi Hukum. Penafsiran Hukum digunakan apabila hukum atau peraturan yang ada tidak jelas. Sedangkan Konstruksi Hukum digunakan apabila hukum atau peraturannya tidak ada sehingga diperlukan upaya membangun (konstruksi) atau membentuk aturan.

Untuk menganalisis tindak pidana siber, telah ada peraturan hukum Indonesia yang mengatur yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik j.o. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang merupakan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, dan beberapa aturan umum tentang tindak pidana yang tetap berlaku di dalam KUHP. Sehingga untuk menganalisis tindak pidana *cyberstalking* dapat menggunakan peraturan-peraturan tersebut. Hanya saja tindak pidana *cyberstalking* tidak diatur secara eksplisit dalam UU ITE dan KUHP, sehingga akan digunakan metode Penafsiran Hukum untuk menemukan aturan yang sesuai bagi *cyberstalking* dan menemukan sanksi apa yang dapat dikenakan terhadapnya.

Dalam usaha mencari dan menentukan kehendak dan maksud pembuat undang-undang, maka penafsiran hukum dapat dilakukan dengan beberapa cara²⁰:

- Penafsiran Otentik, adalah pengertian resmi dibuat oleh pembuat undang-undang. Pengertian ini masih dapat ditafsir lagi.
- Penafsiran Gramatikal, dilakukan dengan cara menafsir kata, kalimat, maupun kaidah bahasa dalam aturan.
- Penafsiran Sistematis, dilakukan dengan melihat sistematika hukum yang ada.
- Penafsiran Historis, dilakukan dengan cara melihat sejarah hukum yakni hukum pada saat aturan itu dibuat; atau dengan

²⁰ Tim Pengajar Fakultas Hukum UNPAR, *Diktat Pengantar Ilmu Hukum*, Universitas Katolik Parahyangan Fakultas Hukum, Bandung, hlm. 97.

sejarah undang-undang yang dapat diketahui melalui notulasi pembuatan undang-undang.

- Penafsiran Sosiologis, dilakukan dengan melihat keadaan masyarakat (sosial) pada saat undang-undang tersebut disusun.
- Penafsiran Teleologis, dilakukan dengan melihat apa tujuan atau maksud dari pembuat undang-undang saat itu.
- Penafsiran Antisipatoris, yakni setelah peraturan diundangkan diberikan beberapa waktu untuk menyesuaikan terhadap undang-undang yang baru. Sehingga ketika terdapat kasus yang terjadi pada masa peralihan maka hukum yang dipakai adalah undang-undang yang baru.

1.6 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, maksud dan tujuan penelitian, kegunaan metode penelitian, metode penelitian, dan rencana sistematika penulisan hukum (skripsi).

Bab II Perbuatan Melawan Hukum Pidana dan *Cybercrime*

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai pengertian hukum pidana dan perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana. Akan dijelaskan juga mengenai *cybercrime* secara umum, mulai dari pengertian, jenis-jenisnya, dampak, dan kategorisasinya.

Bab III Pengertian dan Kasus *Cyberstalking*

Dalam bab ini akan dijelaskan lebih detail mengenai *cyberstalking* dan contoh kasus di Indonesia yang relevan dengan uraian mengenai *cyberstalking*. Bab ini juga akan sedikit mempelajari contoh kasus dan penanganan *cyberstalking* menurut hukum yang berlaku di California.

Bab VI *Cyberstalking* Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Pidana

Dalam bab ini akan dijelaskan hasil analisis mengenai tindakan *cyberstalking* dari perspektif UU ITE, KUHP dan RKUHP Indonesia. Di mana unsur-unsur perbuatan dalam *cyberstalking* telah di-*cover* oleh pasal-pasal yang relevan di dalam UU ITE dan/atau KUHP.

Bab V Penutup

Bab ini akan berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.